

Nomor : 084/PM.00.02/K.SN-03/09/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

22 September 2024

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan, Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Bone mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone agar memperhatikan beberapa hal :

1. Merencanakan dan menetapkan kebutuhan serta spesifikasi teknis pengadaan Logistik pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Merencanakan dan menetapkan metode pendistribusian Logistik Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Melakukan pengadaan Logistik Pemilihan sesuai dengan anggaran pemenuhan kebutuhan Logistik Pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaaan barang/jasa pemerintah;
4. Memastikan kepatuhan perusahaan pemenang lelang dalam pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya sesuai dengan standar spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara;
5. Memastikan ketepatan waktu pengadaan pemungutan suara dan dukungan lainnya oleh perusahaan pemenang lelang;
6. Terjaminnya pengamanan pada saat proses pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya;
7. Memastikan perusahaan pemenang lelang tidak melakukan subkontrak kepada perusahaan lainnya;
8. Memastikan perusahaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya tidak terafiliasi dengan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone tertentu;
9. Memastikan pengadaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tepat jumlah, tepat spesifikasi dan kualitasnya;
10. Memastikan pengadaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tepat jumlah, tepat spesifikasi dan kualitasnya untuk pemilih Tuna Netra;
11. Memastikan penyimpanan hasil produksi dipabrik dan gudang penyimpanan sesuai dengan standar dan terjamin keamanan dari kerusakan;
12. Memastikan penjagaan oleh pihak keamanan dan kepolisian dipabrik dan gudang penyimpanan;
13. Memastikan perusahaan pemenang lelang untuk mengirimkan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya tepat waktu dan tepat tujuan;
14. Memastikan adanya pengawalan, pengamanan dan keamanan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemungutan suara;

15. Bersama dengan seluruh jajarannya mematuhi Prosedur penerimaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya;
16. Bawaslu Kabupaten Bone meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone agar selalu dapat memberikan informasi terkait pendistribusian dan setiap penerimaan Perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan dukung lainnya yang akan di lakukan atau yang akan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

Demikian di sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

 **KETUA**

ALWI, S.E

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Peringgal.